[illegible]

[illegible]

K E P U T U S A N

[illegible]

[illegible]

[illegible]

M E N I M B A N G

[illegible]

Mengingat

1. Undang - Undang [illegible] 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
   a. Nomor 27 Tahun 1990
   b. Nomor 28 Tahun 1990
   c. Nomor 29 Tahun 1990
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
   a. Nomor : 0133/U/1992 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/U/1994
   b. Nomor : 0451/U/1990
   c. Nomor : 0425/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0251/U/1995
   d. Nomor : [illegible] tentang Jalur Pendidikan dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

Memperhatikan

1. Surat Dirjen Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah - tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4872/U/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

K E P U T U S A N

Menetapkan

Pertama

1. Mengizinkan kepada :
   T a n g g a l : [illegible]
   J a b a t a n : [illegible]
   untuk mendirikan dan penyelenggarakan Taman Kanak - Kanak
   Nama Taman Kanak-Kanak : [illegible]
   A l a m a t : [illegible]

Kedua

1. Apabila syarat-syarat pelaksanaan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor [illegible] tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tidak dipenuhi maka izin operasional pada diktum "Pertama" akan dicabut

Ketiga

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : K E B U M E N
Pada Tanggal : [illegible]
[illegible]
Kabupaten Kebumen

[illegible]

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdikbud Proyek Jakarta
2. Yth. Ketua PD I DOPPDI Jawa Tengah
3. Yth. Ketua LDKI - PGRI Jawa Tengah
4. Yth. Dasi Pendidikan Dasar Depdikbud Kabupaten Kebumen
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbudnas Lokal
6. A r s i p.